



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 229 /LK/2003

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KAMAR PADA MESS DOSEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN GUNUNG KELUA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pemakaian kamar pada mess dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada mess dosen tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membatalkan semua keputusan Rektor yang bertentangan dengan surat keputusan ini.
- Kedua** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menempati kamar mess dosen Universitas Mulawarman sesuai dengan nomor kamar masing-masing.
- Ketiga** : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.

4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di mess.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah.
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar mess tersebut supaya menyerahkan kunci kamar kepada bagian Rumah Tangga.
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni kamar mess yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari mess.
10. Setiap penghuni kamar mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari mess.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 September 2003

Rektor, *η*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan ;
4. Kasubag Rumah Tangga ;
5. Kasubag Perlengkapan di Lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 229 /LK/2003 tanggal 6 September 2003
Tentang : Penunjukan Pemakaian Kamar Mess Dosen
Universitas Mulawarman Gunung Kelua

NO	NAMA PENGHUNI	NOMOR KAMAR	KETERANGAN
1	Drs. Piter Lepong,M.Si.	1	MIPA
2	Achmad Zaini,SP,M.Si.	2	Faperta
3	Sulistyo Prabowo,SP,MP.	3	Faperta
4	Arif Haryono,S.Si.M.Si.	4	MIPA
5	La Ode Ahmad S,ST,MT.	5	FT
6	Rudy Agung N,S.Si.M.Si.	6	MIPA
7	Ahmad Fatoni,S.Si.M.Si.	7	MIPA
8	Drs.J.Pardosi,M.Si.	8	FKIP
9	Widi Sunaryo, SP.Msi.	9	Faperta
10	Fatkhul Hani R,ST,MT.	10	FT
11	Drs. Pudawari,M.Pd.	11	FKIP
12	Drs. Benyamin Matius	12	FKIP

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 September 2003
Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452